

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaruh syarat formil terhadap penyalahgunaan Travel Cek:
 - a. Syarat formil yang ada tidak mengatur mengenai klausul penerbitan Travel Cek, sehingga masih dimungkinkan penerbitan Travel Cek bentuk blanko dengan klausul atas unjuk. Penerbitan Travel Cek dengan klausul atas unjuk mengakibatkan Travel Cek tersebut sangat mudah untuk dialihkan, karena peralihannya hanya dari tangan ke tangan. Apabila dikaitkan dengan fungsi Travel Cek sebagai surat legitimasi, maka siapa pun yang memegang suatu Travel Cek ia dianggap sebagai orang yang berhak atas Travel Cek tersebut dan juga berhak atas nominal yang tertera dalam Travel Cek. Penerbitan Travel Cek dengan sifat atas unjuk membuat peralihan atas Travel Cek tersebut menjadi sulit untuk ditelusuri, hal ini menjadi peluang untuk Travel Cek tersebut digunakan dalam transaksi ilegal termasuk suap.
 - b. Syarat formil yang ada tidak mengatur mengenai batas daluarsa, sehingga besar kemungkinan diterbitkan suatu Travel Cek yang tidak memiliki batas daluarsa yang berakibat Travel Cek tersebut dapat dicairkan kapan saja oleh pemegangnya.

Tidak adanya batas daluarsa pada Travel Cek membuat peralihannya atau transaksi yang menggunakan Travel Cek tersebut menjadi sulit atau bahkan tidak terpantau. Hal ini kemudian membuka peluang yang besar suatu Travel Cek untuk digunakan sebagai alat bayar dalam transaksi ilegal, termasuk tindak pidana suap.

2. Dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan Travel Cek, maka dibutuhkan suatu peraturan yang mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan Travel Cek. Transaksi penggunaan Travel Cek selama ini diatur melalui Peraturan Bank Indonesia, dan untuk dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan Travel Cek maka dalam suatu Peraturan Bank Indonesia harus terdapat pengaturan mengenai syarat formil Travel Cek sebagai berikut:

- a. Travel Cek diterbitkan dengan menggunakan klausul “atas pengganti” dan “atas nama”, dan Travel Cek yang bersifat “atas unjuk” tidak lagi diterbitkan. Penerbitan Travel Cek bersifat atas unjuk yang terjadi pada praktek saat ini membuat peralihan Travel Cek sulit terpantau, karena sifat Travel Cek yang atas unjuk tersebut membuat Travel Cek sangat mudah diperalihkan, yaitu hanya dari tangan ke tangan tanpa membutuhkan bukti peralihan. Travel Cek yang dibeli untuk kepentingan orang lain sebaiknya diterbitkan dengan klausul atas pengganti, dan untuk Travel Cek yang dibeli untuk

kepentingan pembeli diterbitkan dengan klausul atas nama. Hal ini bertujuan agar peralihan Travel Cek hanya dapat dilakukan menggunakan endosemen, sehingga peredaran dan penggunaan Travel Cek dapat dipantau.

- b. Suatu Travel Cek harus memiliki batas daluarsa seperti halnya cek, hal ini ditujukan agar pemantauan terhadap peralihan Travel Cek lebih mudah untuk dilakukan.

B. Saran

1. Bank Indonesia selaku bank sentral agar membuat dan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur secara khusus mengenai Travel Cek, berisi syarat formil yang mengatur mengenai klausul penerbitan Travel Cek dimana suatu Travel Cek diterbitkan menggunakan klausul “atas nama” dan “atas pengganti”, dan menentukan bahwa suatu Travel Cek harus memiliki batas daluarsa.
2. Pihak perbankan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi penerbitan dan pencairan Travel Cek, agar penyalahgunaan Travel Cek sebagai salah satu jasa perbankan dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad, 1979, *Hukum Dagang tentang Surat-surat Berharga*, Alumni, Bandung.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1989, *Hukum Dagang Surat-surat Berharga*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, edisi kedua, cetakan ketujuh, Kencana, Jakarta
- James Julianto Irawan, 2014, *Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*, kencana, Jakarta
- Johannes Ibrahim, 2004, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif*, Utomo, Bandung
- Kasmir, 1998, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Moch. Chidir Ali, 1994, *Surat Berharga, Cek, Wesel dan Giro Bilyet*, Mandar Maju, Bandung
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998*, Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Munir Fuady, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Hukum Wesel, Cek, dan Aksep di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung

Jurnal:

- Rahel Octora, 2012, *Aspek Hukum Penggunaan Travel Cek sebagai Bagian dari Jasa Perbankan*, *Dialogia Iuridica* volume:3
- Tim Pengaturan dan Perizinan Sistem Pembayaran, 2004, *Kajian Konstruksi Hukum Pembayaran Giral di Indonesia*, Biro Pengembang Sistem Pembayaran Nasional Bank Indonesia, Jakarta

Website:

- www.nasional.kompas.com/read/11131542/KPK.Tetapkan.Miranda.Goeltom.Tersangka, diakses pada tanggal 26 Februari 2014.
- www.sindotrijaya.com/news/detail/1245/hambatan-kasus-travel-cek, diakses pada tanggal 26 Februari 2014.

<http://news.detik.com/read/2013/11/14/194957/2413565/10/bareskrim-limpahkan-kasus-suap-pejabat-pajak-bandung-ke-kejaksaan?nd772204bt>, diakses pada tanggal 26 Februari 2014.

<http://batampos.co.id/02-10-2013/saksi-sebut-sekda-batam-agussahiman-terlibat-kasus-cek-pelawat-rp894-miliar/>, diakses pada tanggal 26 Februari 2014.

http://www.competition-commission.org.uk/rep_pub/reports/1995/fulltext/361c4.pdf, diakses pada tanggal 26 Februari 2014.

<http://www.bankmandiri.co.id/article/177564228454.asp>, diakses pada tanggal 18 Maret 2014.

<http://kamusbisnis.com/arti/penyalahgunaan/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2014.

Kamus:

Bryan A. Garner, 2007, *Black's Law Dictionary-Eight Edition*, cetakan kedua, West-a Thomson business, Amerika Serikat.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum